

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada seseorang atau masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan dasar dalam menggerakkan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Salahsatu tugas terpenting dalam birokrasi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah memiliki fungsi dan tugas pokok yang dipengaruhi oleh prosedur dan kebijakan tertentu, sebagai usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan, perhatian kepada kepuasan pengguna jasa layanan ini sangat penting, karena merupakan tolak ukur dari keberhasilan kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, kualitas birokrasi negara merupakan fungsi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi yang dapat diklarifikasikan dalam tiga level, yaitu level kebijakan, level institusional dan level operasional. Salahsatu prilaku yang sangat mempengaruhi kualitas birokrasi di Indonesia adalah prilaku individu, yakni prilaku dari para aparat dan politisi yang terkait dengan pelayanan publik, prilaku individu ini unik dan sangat tergantung pada mentalitas dan moralitas yang diyakini sebagai kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Faktor penting lainnya adalah kelembagaan dan manajemen. Faktor ini secara umum dapat dibagi menjadi empat subfaktor, yaitu : struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip dalam manajemen pemerintahan adalah jika semua fungsi berjalan dengan efisiensi dan efektif, maka akan mendorong terhadap tindakan pemerintah yang tertib, teratur, sistematis, cepat, dinamis dan tepat sasaran. Dengan demikian sesuai dengan fungsi pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang pada gilirannya akan tersedia dan terselenggara dengan baik dan memuaskan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah suatu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan

Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. KPU merupakan salahsatu lembaga pemerintah yang turut menjadi bagian dari reformasi birokrasi, karena telah lama berkembang rumor di masyarakat sejak berdirinya KPU pada tahun 2001, bahwa penyelewengan hasil suara pemilu banyak terjadi di KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hasil suara pemilu. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, langkah yang ditempuh oleh KPU adalah dengan memperkuat integritas pemilu yang berkaitan dengan integritas proses pemilu dan integritas hasil pemilu yang merupakan sesuatu yang fundamental dalam upaya newujudkn demokrasi substantif serta melakukan transparansi data pemilu berbasis teknologi informasi. Transparansi juga melibatkan partai politik, pemerintah, civil society dan media massa serta seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatannya.

Transparansi ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, keterbukaan aliran informasi dari Badan penyelenggara akan meningkatkan kredibilitas keseluruhan proses pemilu secara substansial. Dalam melasanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang datang dari dalam organisasi maupun luar organisasi, dimensi permasalahan beragam, mulai dari yang konstitusional, institusional sampai dengan operasional, seperti ; kurangnya informasi yang terdapat pada *website* KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga sosialisasi mengenai informasi tahapan tahapan pemilu tidak

diketahui masyarakat dan adanya aplikasi yang dapat mempermudah pendataan masyarakat pemilih sehingga banyaknya data ganda maupun data pemilih yang tidak memenuhi syarat sering ditemukan di setiap kecamatan pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun pada Daftar Pemilih Tetap.

Dalam berbagai upaya mendekati nilai/prinsip pemilu yang jujur dan adil, ada lima kategori etika dasar penyelenggaraan pemilu yang diterapkan, yaitu sebagai berikut ;

1. Taat Hukum; dalam arti semua pemangku kepentingan pemilu harus mentaati setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pemilu
2. Non partisan dan Netral; dalam arti semua pihak yang diperintahkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk bersikap non partisan dan netral dalam pemilu dan harus tunduk pada standar etis ini
3. Transparansi; dalam arti pemilu dan semua aspeknya mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan, proses penyelenggaraan (tahapan tahapan pemilu) hingga penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Konstitusi diselenggarakan secara transparan
4. Akurasi; dalam arti peraturan perundang-undangan tentang pemilu tidak multi tafsir dan informasi pemilu bersifat tepat waktu dan tepat sasaran
5. Penyelenggaraan pemilu dirancang untuk melayani pemilih; dalam arti semua aspek kepemiluan harus bersifat ramah pemilih (voters friendly).

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu juga tergantung pada penerimaan peserta pemilu terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dapat menerima keputusan penyelenggara pemilu, jika mereka cukup puas dan yakin bahwa keputusan yang dibuat KPU adalah tepat. Untuk itu KPU harus mempunyai akses data pada informasi yang menjadi dasar pembuat keputusan, misalnya *scan* formulir C1 merupakan temuan penting, diharapkan dapat membangun kepercayaan peserta pemilu dan publik serta melibatkan publik dalam program “Kawal Pemilu”. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah akurat dan dapat diakses karena informasi yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya dapat merusak kepercayaan publik terhadap Badan penyelenggara maupun para komisioner KPU.

Kendalanya, tentu saja setiap pemilu menghasilkan jumlah data yang sangat banyak, basis data yang sangat luas, hal ini tentu menjadi tidak praktis jika harus menyediakan akses atau memfotocopy semua data untuk semua orang yang membutuhkan, karena itu penyelenggara pemilu harus menyiapkan ;

1. Justifikasi atas keputusan-keputusan KPU,
2. Membuat akses terasa bebas atas informasi pemilu yang menjadi dasar pengambilan keputusan, dan
3. Mengatur akses yang efektif dan masuk akal atas dokumen dan informasi pemilu yang relevan dalam batas-batas Undang-undang kebebasan informasi maupun Undang-undang pemilu.

Para penyelenggara pemilu harus menampilkan setiap tugasnya pada basis akurasi informasi yang tertinggi dan objektivitas analisis, oleh karena itu secara khusus penyelenggara pemilu harus memastikan informasi dikumpulkan, dikompilasi dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas dan tidak ambigu dan melakukan hal-hal yang diperlukan, tentu dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan, digunakan atau dipublikasikan memiliki dasar faktual.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan partai politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada kebutuhan publik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan informasi publik yang dilakukan KPU memiliki target yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan dan transparansi sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 7 ayat 4 menyebutkan “Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan” dan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Integritas pemilu sangat berkaitan langsung pada transparansi semua aspek dari proses pemilu, partisipasi demokratis yang aktif akan membuat partisipasi aktif masyarakat publik dengan pemerintah dalam membangun dialog dan menyediakan tempat bersuara dalam pengembangan kebijakan dan implementasinya. Undang-undang dan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik inilah selanjutnya yang akan dijadikan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini.

. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pemilu. Salahsatu penggunaan Teknologi Informasi KPU menggunakan Sistem Informasi *Application Programming Interface (API)*. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengembangan dan memperbaiki sistem yang memiliki berbagai macam permasalahan yang ada pada sistem-sistem yang digunakan sebelumnya yaitu *ICR (Intelligent Character Recognition)* sebuah system integrasi dan jaringan yang skalabilitasnya kurang baik sehingga system tabulasi berjalan lambat. *Application Programming Interface (API)* adalah sekumpulan perintah, fungsi, komponen dan protokol yang disediakan oleh system operasi atau bahasa pemograman tertentu yang dapat digunakan oleh programmer saat melakukan perangkat lunak, Perangkat ini adalah program aplikasi antar muka *software to software* yaitu sebuah program aplikasi untuk berkomunikasi dengan system operasi atau program control lainnya seperti *Database Management System (DBMS)* atau protocol komunikasi dengan program yang menyediakan sarana untuk meminta layanan. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat digunakan untuk bahasa program ataupun untuk

system operasi mana saja, lebih mudah dimengerti dengan menggunakan bahasa yang lebih terstruktur daripada bahasa *system call*, hal ini sangat penting dalam hal *editing* dan pengembangan serta memudahkan *programmer* untuk mengembangkan suatu system.

Penerapan teknologi informasi akan membantu KPU memenuhi salahsatu instrumen pemilu demokratis, yaitu hasil pemilu yang cepat dan akurat. Melalui system informasi KPU dengan perancangan *website* KPU melalui *Application Programming Interface (API)* akan mengembangkan system yang sudah ada sehingga meningkatkan performansi dari *website* KPU untuk mengorganisir/mempersiapkan pelaksanaan pemilu (berita pemilu), memfilter data-data calon peserta pemilu dan menginputkannya dalam *Database* yang memiliki data-data valid dan dapat diakses dengan aman, mengolah data-data hasil pemilu dan data-data penting lainnya kemudian menyajikannya dalam sebuah laporan ataupun pada beranda PPID, sehingga pengembangan *website* KPU dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna (*user*) /masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Bertolak ukur dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Informasi publik apa saja yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dan inovasi yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal

2. Bagaimana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan keterbukaan informasi tersebut dilaksanakan
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola informasi publik sebagai lembaga penyelenggara demokrasi di Indonesia agar persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin meningkat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan ini, adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem aplikasi yang dikelola KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diterapkan
3. Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu/pemilukada yang akan datang.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang sangat berguna bagi penulis dalam penelitian ini, yaitu ;

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salahsatu referensi bagi semua kalangan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membangun demokrasi yang mapan di tengah tengah masyarakat serta dapat membangun pendidikan politik yang lebih baik.
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai Implementasi *Application Programing Interface(API)* dalam upaya Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

